



PA 2 KPA

## GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 903 - 60 - 2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/  
BARANG, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESAHKAN  
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU  
SEKRETARIAT DAERAH (BIRO-BIRO)  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya tata usaha keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Sekretariat Daerah (Biro-Biro) Provinsi Sumatera Barat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 di lingkungan pembayaran Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 910/7/Umum-2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal pengusulan pengelola keuangan daerah tahun anggaran 2019;
  2. Surat Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 910/027/ORG-2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal pengusulan dan persyaratan pengelola keuangan daerah tahun anggaran 2019;
  3. Surat Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/638/Perek-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal pengiriman nama KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA. 2019;
  4. Surat Kepala Biro Bina Mental Dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 450/6/BMK-2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal usulan pengelola keuangan;
  5. Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 180/39/Huk-2019 tanggal 8 Januari 2019 perihal usulan nama KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tahun anggaran 2019;
  6. Surat Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 910/19/Humas-2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal nama-nama KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Humas 2019;
  7. Surat Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 120/012/Pem-2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal pengiriman nama KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  8. Surat Kepala Biro Administrasi Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 030/10/BAP2BMD-I/I/2019 tanggal 10 Januari 2019;
  9. Surat Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan Dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 019.2/03/BKdR/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal daftar usulan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Sekretariat Daerah (Biro-Biro) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

KETIGA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran/Barang berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya.
2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang berkewajiban dan bertanggung jawab :
  - a. menyusun RKA-OPD;
  - b. menyusun DPA-OPD;
  - c. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
  - d. menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-LS dan SPM-TU;
  - e. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
  - f. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
  - h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
  - i. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - j. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - k. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - m. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - n. meneliti kebenaran dan sahnya suatu tagihan sesuai ketentuan yang berlaku dan membubuhkan tanda tangan sebagai Contra Sign pada Cek yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mentunaikan uang di Bank;

- o. melaksanakan pengawasan/pemeriksaan atas pengelolaan uang daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran minimal sekali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;
  - p. bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - q. bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan OPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Biro-Biro.
3. Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban berkewajiban dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan berkewajiban dan bertanggung jawab :
- a. dalam menjalankan tugas kebendaharawanannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
  - b. dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban serta Laporan Keadaan Kas kepada Pengguna Anggaran/Barang dalam hal ini Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10;
  - d. bertanggungjawab atas pengurusan uang-uang Daerah dari kerugian, hilang, atau sebagai akibat kelalaian;
  - e. mendistribusikan uang yang diterima kepada Bendahara Pembantu yang ada di Biro-Biro melalui Cek diketahui oleh masing-masing KPA/Barang; dan
  - f. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu berkewajiban dan bertanggungjawab :
- a. dalam menjalankan tugas kebendaharawanannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
  - b. dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban serta Laporan Keadaan Kas kepada Pengguna Anggaran/Barang dalam hal ini Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD melalui Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 10;


- d. bertanggungjawab atas pengurusan uang-uang Daerah dari kerugian, hilang, atau sebagai akibat kelalaian; dan
- e. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tanda tangan dan paraf Pejabat-Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

**Tembusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) di Padang.
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Peringgal.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 60 - 2019

TANGGAL : 16 Januari 2019

TENTANG : PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELOUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH (BIRO-BIRO) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

SEKRETARIAT DAERAH (BIRO-BIRO) PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			PENDDK/ KURSUS	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENGUNA ANGGARAN/BARANG			TANDA TANGAN	PARAF	
1	Drs. ALWIS NIP. 19610303 198210 1 002	Pembina Utama Madya Gol. IV/d	PENGUNA ANGGARAN/BARANG		6	SEKRETARIS DAERAH PROV. SUMBAR			
2	Drs. HERZADIL NIP. 19621201 198903 1 012	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM (BIRO UMUM DAN KDH/WKDH)			KEPALA BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR			BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR
3	SYAMSIAINI, S.Sos NIP. 19620614 198206 2 001	Pembina Gol. IV/a	PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN			KABAG TATA USAHA DAN KEUANGAN SETDA PROV. SUMBAR			
4	AZWIR, S.Sos NIP. 19641110 199503 1 001	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENGELOUARAN SETDA			STAF BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR			
5	ZULKARNAIN GINTING, S.Sos NIP. 19750701 200212 1 004	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENERIMAAN SETDA			STAF BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR			
6	ISMARLI, S.Ag NIP. 19620506 198203 2 002	Penata Tk. I Gol. III/d	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			STAF BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR			


SEKRETARIAT DAERAH (BIRO-BIRO) PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			PENDDK/ KURSUS	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI				TANDA TANGAN	PARAF	
1		3	4		5	6	7	8	9
7	ZULHENDRI NIP. 19650407 198611 1 001	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELOJARAN PEMBANTU (BIRO UMUM DAN KDH/WKDH)			STAF BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR			
8	IRWAN, S.Sos. MM NIP. 19680415 198902 1 001	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM			KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SUMBAR			BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SUMBAR
9	RITA ELFA NIP. 19750909 201001 2 003	Pengatur Gol. II/c	BENDAHARA PENGELOJARAN PEMBANTU			STAF BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SUMBAR			
10	IRSAD, SE. MM NIP. 19621216 199103 1 003	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM			KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. SUMBAR			BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. SUMBAR
11	SHILVA HAYATI, S.STP NIP. 19930509 201507 2 001	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELOJARAN PEMBANTU			STAF BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. SUMBAR			
12	LIZA JALINUS, SH. M.Si NIP. 19650515 198801 2 004	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM			KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA BIRO BINA MENTAL DAN KESRA SETDA PROV. SUMBAR			BIRO BINA MENTAL DAN KESRA SETDA PROV. SUMBAR
13	YELNAZI RINTO NIP. 19731120 200801 1 001	Pengatur Gol. II/c	BENDAHARA PENGELOJARAN PEMBANTU			STAF BIRO BINA MENTAL DAN KESRA SETDA PROV. SUMBAR			
14	ENIPTA DJINIS, SH NIP. 19620330 198903 2 004	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM			KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROV. SUMBAR			BIRO HUKUM SETDA PROV. SUMBAR

## SEKRETARIAT DAERAH (BIRO-BIRO) PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF		KETERANGAN	
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
15	MULYADI. A NIP. 19630913 198710 1 001	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU			STAF BIRO HUKUM SETDA PROV. SUMBAR			
16	Drs. JASMAN, MM NIP. 19680101 198809 1 001	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG DAN PENANDATANGAN SPM			KEPALA BIRO HUMAS SETDA PROV. SUMBAR			BIRO HUMAS SETDA PROV. SUMBAR
17	YENDRA YULITA, AMd NIP. 19741111 201001 2 004	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU			STAF BIRO HUMAS SETDA PROV. SUMBAR			
18	Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si NIP. 19680803 198809 1 001	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG DAN PENANDATANGAN SPM			KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. SUMBAR			BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. SUMBAR
19	YUNHESVO MELYA, SE NIP. 19880208 201101 2 004	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU			STAF BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. SUMBAR			
20	Ir. SYAFRIZAL NIP. 19640525 199602 1 001	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG DAN PENANDATANGAN SPM			KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SETDA PROV. SUMBAR			BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROV. SUMBAR
21	FERRY NIP. 19760131 201001 1 001	Pengatur Gol. II/c	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU			STAF BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SETDA PROV. SUMBAR			

## SEKRETARIAT DAERAH (BIRO-BIRO) PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGLOLA APBD			PENDDK/ KURSUS	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF		KETERANGAN	
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	KEPALA BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU SETDA PROV. SUMBAR			STAF BIRO KERJASAMA DAN RANTAU SETDA PROV. SUMBAR	TANDA TANGAN		PARAF
1		3	4	5	6			7	8	9
22	Drs. LUHUR BUDIANDA, SY. M.Si NIP. 19701006 198908 1 001	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM		KEPALA BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU SETDA PROV. SUMBAR					BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU SETDA PROV. SUMBAR
23	EKHO WISA PUTRA, A.Md NIP. 19890212 201502 1 001	Pengatur Gol. II/c	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU		STAF BIRO KERJASAMA DAN RANTAU SETDA PROV. SUMBAR					BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU SETDA PROV. SUMBAR

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRATNO

